



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0033 TAHUN 2026

TENTANG

KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
(HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia diperlukan adanya fasilitas melalui kegiatan peningkatan dan pembinaan kota peduli hak asasi manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, kegiatan peningkatan dan pembinaan kota peduli hak asasi manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten / Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 161 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 630 Tahun 2025;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0088 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 – 2028;
12. Keputusan Walikota Nomor e-0013 Tahun 2025 Tentang Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;
13. Keputusan Walikota Nomor e-0006 Tahun 2026 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

KESATU:...

- KESATU : Melaksanakan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dibentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA Tim sebagaimana diktum KEDUA bertugas:
- a. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
 - b. menyusun laporan hasil pengisian kuesioner Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. mengirim hasil laporan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Badan Pembina Hukum Nasional;
 - d. memonitor hasil laporan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitan untuk penerimaan Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM (KKP HAM).
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun 2026.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0033 Tahun 2026
Tanggal 23 Februari 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat.
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Anggota : 1. Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum Setko
Administrasi Jakarta Barat;
2. Ketua Subkelompok Bantuan Hukum Setko
Administrasi Jakarta Barat;
3. Pelaksana Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta
Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001